

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyalagunaan media sosial sebagai sarana prostitusi online pada tahun 2020 maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Praktek penyalagunaan media sosial sebagai sarana prostitusi online pada tahun 2020 ialah sangat besar dimana jumlah para pelaku prostitusi online yang ada saat ini ada sekitar 10 – 15 orang pelaku dari prostitusi online itu sendiri, para pelaku prostitusi online menggunakan aplikasi media sosial Twitter dan Mlchat dengan membuat sebuah tagar seperti openBOjogja dicuitan twitter dan membuat keterangan profil openBOjogja di media sosial pribadi mereka. para pelaku prostitusi dapat mempromosikan jasa layanan seks mereka kepada calon konsumen mereka sendiri sangat luas tidak hanya berada satu titik kota saja. Sedangkan mengapa dikatakan bahwa ini merupakan sebuah tindakan penyalagunaan dikarenakan ada beberapa aturan hukum yang dilanggar oleh para pelaku dimana aturan hukum tersebut ialah pasal Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah “Perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terwujud dalam kegiatan prostitusi melalui media internet. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional namun nyatanya cyber crime merupakan kejahatan yang bersifat transnasional sehingga penegakannya masih sulit dilakukan. Prostitusi

cyber memiliki dampak lebih dari satu negara, hal ini disebabkan karena karakter cyber liberty (kebebasan di dunia maya) sehingga mudah diakses oleh parnetter di berbagai negara. Hal ini sesuai dengan karakter kejahatan transnasional yang melintasi batas negara

Sedangkan praktek *cybersex* pada prostitusi online itu sendiri ialah sebuah kegiatan seks yang dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi media sosial berbasis internet, kegiatan *cybersex* tersebut biasanya dengan mengirimkan gambar- gambar porno, video porno dan vcs atau sering juga dimaksud dengan *videocallsex* kepada para konsumen *cybersex* ataupun para prostitusi online dimana para pelaku menggunakan aplikasi media sosial seperti Line, Michat dan twitter untuk mendistribusikan konten-konten yang mereka sediakan kepada para calon konsumen

Selain produksi konten konten seks, para pelaku kegiatan *cybersex* atau penikmat cybersex itu sendiri memiliki 2 cara berbeda dalam mengkonsumsi konten tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para anggota grup sex yang ada di media sosial chating line tersebut para anggota hanya bisa menggunakan fantasi mereka pada saat melihat konten seks yang mereka produksi atau yang para pelaku cybersex yang ada di grup tersebut

Faktor utama mengapa terjadinya kegiatan cybersex ataupun kegiatan prostitusi online yang ada pada saat ini ialah faktor economy, selain faktor economy yang menjadi alasan mengapa para pelaku melakukan kegiatan prostitusi online dan *cybersex* sendiri dikarenakan adanya 3 faktor utama dari penyebab terjadinya kegiatan Cybersex itu sendiri, dimana menurut Cooper pada buku yang berjudul *Sexuality on the internet online sexual behavior from sexual*

*exploration to pathological expression.*<sup>1</sup> Dimana adanya 3 faktor utama yang membuat seseorang tertarik terhadap kegiatan cybersex sendiri ketiga faktor tersebut ialah :

dan 3 faktor tersebut didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian dilapangan atau wawancara langsung dengan narasumber pada penelitian ini.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dijabarkan oleh peneliti ataupun penulis sebelumnya maka penulis dapat memberikan saran kepada para masyarakat luas khususnya para pengguna media sosial untuk menggunakan aplikasi media sosial secara positif dimana dengan masukan dari penulis maka angka perkembangan prostitusi online dan tindakan cybersex bisa menurun. berikut ialah saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini peneliti memiliki kekurangan sudut pandang mengenai kejahatan new media dan cyber pada penelitian yang sedang dilakukan sehingga peneliti memberikan Saran kepada peneliti yang ingin membuat penelitian yang sama dengan judul penelitian ini untuk memberikan tambahan narasumber mengenai prostitusi online dan cybersex agar penelitian yang akan datang memberikan sudut pandang baru mengenai *new media* dan kejahatan *cyber* lainnya
2. Diharapkan agar para pengguna aplikasi media sosial atau netizen pada saat ini untuk menggunakan aplikasi untuk mencari informasi atau membuat lapangan pekerjaan secara positif bukan menggunakan aplikasi media sosial mereka untuk melakukan kegiatan buruk seperti kegiatan cybersex, cyberprostitution ataupun kegiatan cyber lainnya

---

<sup>1</sup> Cooper, A., Scherer C. R., Boies, S. C., & Gordon B. L. (1999). Sexuality on the internet online sexual behavior from sexual exploration to pathological expression. Professional Psychology Research and Practice